



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : 08 /HK.03.1-SK/1608/KPU-Kab/XI/2017**

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 maka dipandang perlu untuk dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018;
b. bahwa untuk menjaga netralitas dan profesional anggota panitia pemilihan kecamatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi sumatera selatan tahun 2018 perlu pengganti antar waktu anggota panitia pemilihan kecamatan;
c. bahwa untuk pelaksanaan huruf (a) dan (b) tersebut diatas perlu ditetapkan dengan surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten ogan komering ulu timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kanupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 /HK.03.1-Kpt/16/Prov/VI/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 /HK.03.1-Kpt/16/Prov/VI/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- : 13. Nomor : 28/PP.05.3-BA/1608/KPU-KAB/XI/2017 Tanggal 1 Nopember 2017 tentang Penetapan Hasil Tes Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018;

Memperhatikan

1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor : 43 /PP.05.3-BA/1608/KPU-KAB/XI/2017 Tanggal 28 Nopember 2017 tentang Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan


- Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018;
2. Surat pengunduran diri tertanggal 16 November 2017 A/N Kusnan Maryanto, S.Pdi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 3. Surat pengunduran diri tertanggal 22 November 2017 A/N Hengki Supranoto, S.Pd.I Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018;
- KEDUA** : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pengganti antar waktu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018. Yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Pengganti Antar Waktu ini dibebankan kepada Dana Hibah Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah pelaksanaan kegiatan selesai dilaksanakan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 28 November 2017


H. YEO BUDI RACHMADI, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati OKU Timur di Martapura;
2. Ketua DPRD Kabupaten OKU Timur di Martapura;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten OKU Timur di Martapura;
4. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
5. Ketua Panwaslih Kabupaten OKU Timur di Martapura;
6. Sekretaris KPU Kabupaten OKU Timur di Martapura;
7. Camat se-Kabupaten OKU Timur;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN: DAFTAR NAMA – NAMA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PENGANTI ANTAR WAKTU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018.
 NOMOR : 08 /HK.03.1-SK/1608/KPU-KAB/XI/2017
 TANGGAL : 28 NOVEMBER 2017.

NO	KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK		JABATAN	KET.
		LAMA	BARU		
1	2	3	4	5	6
1	BELITANG MADANG RAYA	KUSNAN MARYANTO, S.Pd.I	KENEDY	Anggota	
2	BELITANG III	HENGKI SUPRANOTO, S.Pd.I	BUDI KUNIawan, S. Pd	Anggota	

Ditetapkan di Martapura
 Pada tanggal 28 November 2017

KETUA,

 H. LEO BUDI RACHMADI, SE